TAHUN
2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DIY
Komplek Youth Centre, Jl. Kebon Agung,
Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telp. : (0274) 562009; Fax : (0274) 512567
Surel : inspektorat@jogjaprov.go.id
Laman : inspektorat.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Inspektorat DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Inspektorat DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

Plt. INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUMADI S.H., M.H.

NIP. 196308261989031007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Inspektorat DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal:

    a) Diukur dengan indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dengan cara perhitungan yaitu rata-rata persentase penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat DIY. Dimana persentase capaian masing-masing dihitung dengan cara jumlah rekomendasi yang telah mendapat status sesuai dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100% untuk masing-masing pemeriksa.
    b) Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja satu Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan;
    c) Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 88%; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 94,35%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 107,2%.
    d) Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 93,33% terjadi peningkatan sebesar 1,22%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat DIY ke depan, sebagai berikut:

a. Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat DIY mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
b. Pengawasan oleh Kementerian Teknis pada Pemda DIY belum terkoordinasi secara baik, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis tidak terpantau oleh Inspektorat DIY;
c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber

daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;

Daftar Isi

Kata Pengantar **2**
Ikhtisar Eksekutif **3**
Daftar Tabel **6**
Daftar Gambar **7**
BAB I Pendahuluan **8**
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah **8**
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi **9**
1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan **11**
1.4 Isu-Isu Strategis **12**
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran **14**
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 ... **18**
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **19**
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD **19**
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan **20**
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021 ..... **20**
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... **23**
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja **25**
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja **28**
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 ..... **28**
3.1.1 Pemeriksaan BPK RI **29**
3.1.2 Pemeriksaan Itjen Kemendagri RI **31**
3.1.3 Pemeriksaan Inspektorat DIY **32**
3.2 *C*apaian Kinerja Lainnya **35**
3.3 Efisiensi Anggaran **38**
3.4 Inovasi **39**
3.5 Lintas Sektor **40**
BAB 4 Penutup **45**
L A M P I R A N **47**

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 14
Tabel I. 2 Kondisi Jabatan Pelaksana Inspektorat DIY 15
Tabel I. 3 Sarana-Prasarana 16
Tabel I. 4 Anggaran Tahun 2021 17
Tabel I. 5 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2020 18
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat DIY, 2017-2022 20
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 20
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 21
Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 22
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Inspektur DIY Tahun 2021 24
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Reviu Inspektur Tahun 2021 24
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2021 29
Tabel III. 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Pada Pemda DIY 30
Tabel III. 4 Risalah Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri 31
Tabel III. 5 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY 32
Tabel III. 6 Pengukuran Capaian Sasaran 33
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 33
Tabel III. 8 Area Intervensi, Indikator, Dan Sub Indikator Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2021 36
Tabel III. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021 38
Tabel III. 10 Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat DIY 41

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Inspektorat 9
Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat DIY 9
Gambar I. 3 Peta Jabatan Inspektorat DIY 12
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 25
Gambar II. 2 Aplikasi SIM-HP 26
Gambar II. 3 Aplikasi SIWASIAT..... 26
Gambar II. 4 Aplikasi SIPTL..... 27
Gambar III. 1 Capaian MCP KPK Pemda DIY 38

BAB I
Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Inspektorat DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Inspektorat

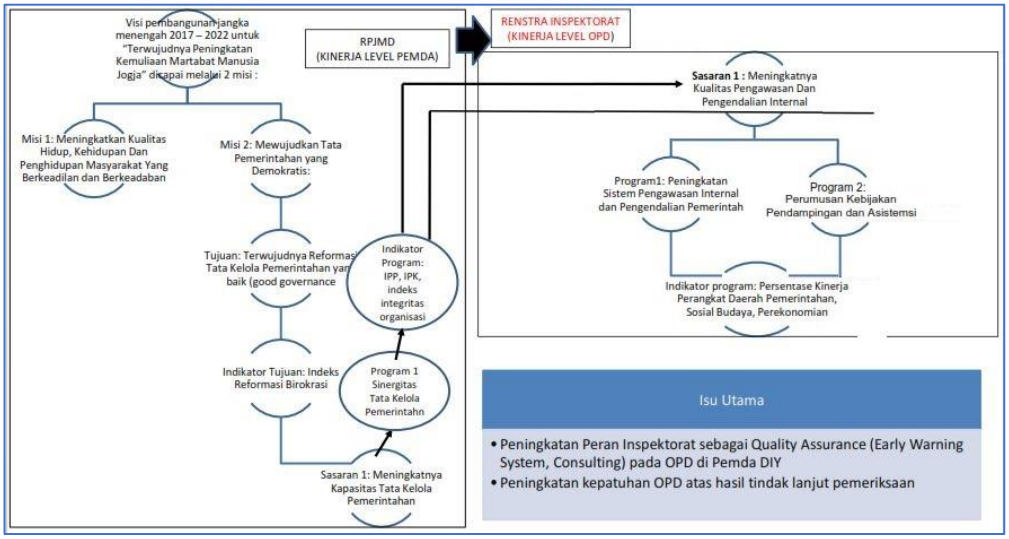

Sumber: Renstra Inspektorat 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat DIY

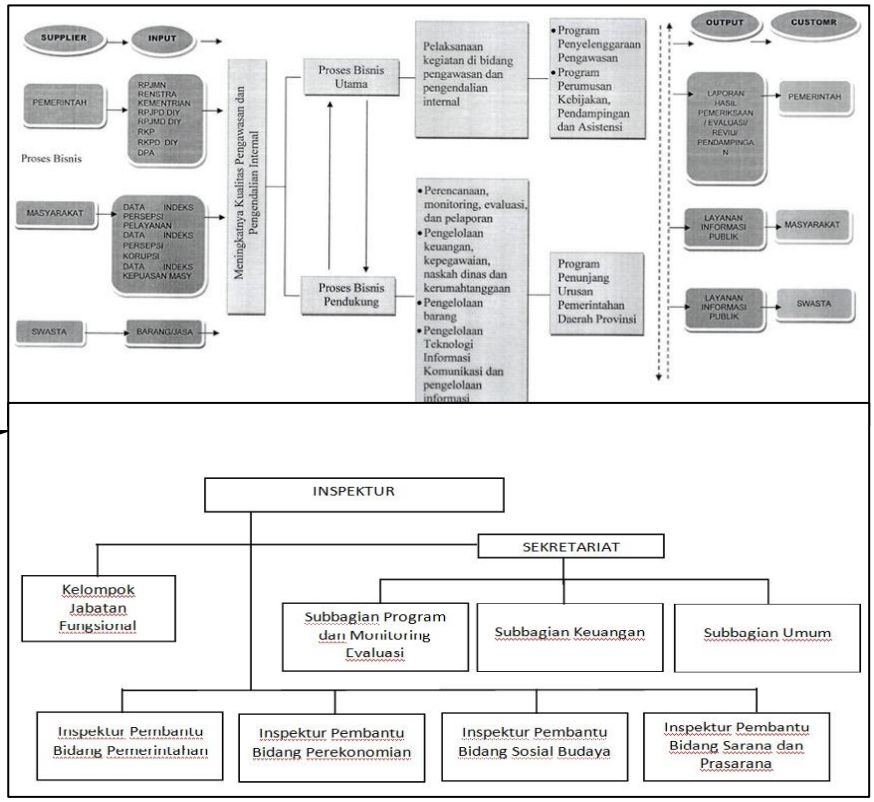

Sumber: Perdais DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 55 Th. 2018, SK Inspektur No.46/2021

1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat DIY mempunyai fungsi:

a. perencanaan program kerja Inspektorat;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
g. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Peta jabatan Inspektorat DIY tersaji dalam tabel berikut:

Gambar I. 3 Peta Jabatan Inspektorat DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural, jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jabatan Fungsional Tertentu Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Inspektorat DIY 2. Sekretaris: 1) Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan 4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian 5. Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana 6. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya	1. Dibawah Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2) Pengelola Sistem dan Jaringan; 3) Pengelola Pengawasan 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: 1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akutansi; 5) Verifikator Data laporan Keuangan. 3. Dibawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Pengadministrasi Kepegawaian; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Pengelola Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Dibawah Inspektur Pembantu Bidang:	1. Auditor 2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat DIY antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta pemenuhan sarana dan prasaran pendukung pengawasan.

Isu strategis lain yang perlu untuk dilaksanakan adalah:

1. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah, jam diklat, per orang,
4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional
5. Pengawasan terkait masa akhir jabatan Gubernur periode 2017-2022;

6. Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dimana pada pelaksanaan sebelumnya penilaian maturitas SPIP hanya dilakukan pada Inspktorat akan tetapi pada tahun 2021 telah dimulai penilaian mandiripada seluruh OPD dan Pemda.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	-	-	-	0	-	-	-	-		-	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-	-	2	3
	2. Pengawas	3	-	3	-	-	3	2	1	-	-	-	1	2
	3.Pelaksana	32	-	13	18	1	16	1	6	3	5	1	9	7
C.	Jabatan Fungsional	70	-	68	2	-	58	26	30	-	2	-	35	23
	Jumlah	111	6	84	20	1	82	34	37	3	7	1	48	35

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat DIY per Desember 2021

Pada tahun 2021 terjadi pergantian Inspektur dimana per Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 posisi inspektur kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt). Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar pada jenjang SD sampai dengan S2. Di jabatan pelaksana administrasi masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dari kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 48 orang lebih besar dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 35 orang.

Kebutuhan pegawai Inspektorat DIY baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Di Lingkungan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta apabila disandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel I. 2 Kondisi Jabatan Pelaksana Inspektorat DIY

Uraian	Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional Tertentu	Sesuai Pergub	Kondisi Saat Ini	Kurang
Sekretariat	**Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi**			
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	2	1
	Analis Sistem Informasi	1	0	1
	Pengelola Pengawasan	5	1	4
	Subbagian Keuangan			0
	Bendahara	1	1	0
	Pengadministrasi Keuangan	4	1	3
	Pengelola Gaji	1	1	0
	Pengelola Akuntansi	1	0	1
	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	1
	Subbagian Umum			
	Pengadministrasi Umum	1	1	0
	Pengadministrasi Persuratan	2	2	0
	Pranata Kearsipan	2	1	1
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur*	2	2	0
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	1	0
	Kustodian Barang Milik Negara*	2	2	0
	Pengemudi	1	1	0
Irban bidang pemerintahan	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Irban bidang perekonomian	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Irban bid bidang budaya	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Irban bid sarpras	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Jabatan Fungsional	Arsiparis	1	0	1
	Auditor	44	43	1
	Penata Laksana Barang	1	0	1
	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah	24	15	9
Total		102	74	28

Tahun 2021 belum ada penataan kepegawaian di Inspektorat DIY sehingga Jabatan analis sumber daya manusia dan kustodian barang milik negara menggunakan nomenklatur pengelola kepegawaian dan pengelola barang milik negara sesuai Pergub nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai. Dari tabel 1.2 diketahui bahwa masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang yaitu 12 jabatan fungsional dan 16 jabatan administrasi. Untuk mengisi kekurangan pegawai pada jabatan administrasi telah diisi dengan 10 orang tenaga bantu.

Tabel I. 3 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5
I	ASET TETAP		1.370	38.363.901.234,42
	TANAH	TANAH	1	1.217.500.000,00
	PERALATAN DAN MESIN	ALAT BESAR	6	968.902.963,00
		ALAT ANGKUTAN	17	2.097.595.442,00
		ALAT PERTANIAN	1	750.000,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	236	3.855.231.792,42
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	50	615.186.720,00
		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	29.184.000,00
		ALAT LABORATORIUM	2	17.902.500,00
		KOMPUTER	242	2.096.140.074,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN GEDUNG	4	23.960.616.400,00
		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	607.554.407,00
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	JALAN DAN JEMBATAN	1	293.696.467,00
		INSTALASI	3	817.464.416,00
		JARINGAN	3	1.748.748.592,00
	ASET TETAP LAINNYA	BAHAN PERPUSTAKAAN	794	37.427.461,00
II	ASET LAINNYA			544.565.200,00
	ASET TIDAK BERWUJUD		6	544.565.200,00

Sumber: Data Neraca LK Inspektorat DIY tahun 2021
**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021*

Kendaraan dinas terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 12 (dua belas) unit kendaraan operasional, dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua.

Dikarenakan gedung kantor Inspektorat masih dalam proses pembangunan dan renovasi, pada tahun 2021 Inspektorat masih menggunakan gedung milik Balai Pemuda dan Olahraga DIY di komplek Youth Centre Mlati Sleman. Dengan kondisi tersebut kebutuhan ruangan kantor belum memadai, baik ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan ruang laktasi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, namun sebagian besar memerlukan peremajaan karena secara fungsi sudah tidak layak digunakan untuk melaksanakan ketugasan.

Tabel I. 4 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH		
			Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp21.345.110.464	Rp20.255.434.969
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp12.938.281.189	Rp12.730.568.294
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.406.829.275	Rp7.524.866.675
5	2		BELANJA MODAL	Rp19.478.930.000	Rp19.478.930.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp10.266.000	Rp10.266.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp19.468.664.000	Rp19.468.664.000
			Jumlah Belanja	Rp41.005.822.464	Rp39.734.364.969
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp41.005.822.464)	(Rp39.734.364.969)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Sumber data DPPA Inspektorat DIY Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Inspektorat DIY semula Rp41.005.822.464,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp Rp.39.734.364.969,00 atau berkurang Rp 1.271.457.495,00. Hal ini disebabkan kebijakan *Refocusing* dan realokasi anggaran. untuk menjamin ketersediaan dukungan anggaran untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Nomor 700/01438 tanggal 19 April 2021 menunjukkan Inspektorat DIY mendapatkan nilai 90,70 dengan kategori AA dengan interpretasi dangat memuaskan. Dari laporan hasil evaluasi tersebut didapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai berikut.

Tabel I. 5 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2020

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik	a) melakukan evaluasi mandiri secara berjenjang atas kinerja masing-masing pegawai; b) monev atas pelaksanaan perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kinerja; c) mengintensifkan monev capaian hasil program kegiatan (*output/outcome*/IKU) baik secara fisik maupun keuangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

BAB 2
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :
1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada diperlukannya penyesuaian terhadap perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan terhadap bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Inspektorat DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Inspektorat DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 - 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Inspektorat DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat DIY selama lima

tahun adalahn **terselenggaranya *Quality Assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY"**

Adapun sasaran Inspektorat DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Inspektorat DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	%	75	80	82	85	88	90	90

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Interna	Meningkatkan kinerja OPD	Melakukan pengawasan dan pengendalian intern

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	**I**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**5.957.169.500**	**5.450.729.000**	**506.440.500**
		1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	**5.202.941.500**	**4.457.161.500**	**745.780.000**
		1. 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	636.223.000	427.623.000	208.600.000
		1. 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.905.277.500	2.576.697.500	328.580.000
		1. 3. Reviu Laporan Kinerja	853.771.000	645.171.000	208.600.000
		1. 4. Reviu Laporan Keuangan	427.404.000	427.404.000	-
		1. 5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	359.193.000	359.193.000	-
		1. 6. Kerjasama Pengawasan Internal	5.827.000	5.827.000	-
		1. 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.246.000	15.246.000	-
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**754.228.000**	**993.567.500**	**(239.339.500)**
		2. 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.954.000	34.954.000	-
		2. 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	719.274.000	958.613.500	(239.339.500)
	II	**Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi**	**494.363.000**	**267.189.000**	**227.174.000**
		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pegawasan	**115.576.000**	**57.044.000**	**58.532.000**
		1. 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.386.000	6.180.000	34.206.000
		1. 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	75.190.000	50.864.000	24.326.000
		2. Asistensi dan Pendampingan	**378.787.000**	**210.145.000**	**168.642.000**
		2. 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.657.000	6.657.000	-
		2. 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26.866.000	11.210.000	15.656.000
		2. 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	192.278.000	192.278.000	-

		2. 4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	152.986.000	-	152.986.000
Total Anggaran				**6.451.532.500**	**5.717.918.000**	**733.614.500**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2021

Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**34.554.289.964**	**34.016.446.969**	**537.842.995**
	1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.894.000**	**17.894.000**	-
	1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.328.000	4.328.000	-
	1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.086.000	1.086.000	-
	1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.111.000	1.111.000	-
	1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.808.000	1.808.000	-
	1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.838.000	1.838.000	-
	1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.000	3.293.000	-
	1.7…	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.430.000	4.430.000	-
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.882.297.189**	**12.676.294.294**	**206.002.895**
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.876.961.189	12.670.958.294	206.002.895
	2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.107.000	1.107.000	-
	2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.782.000	3.782.000	-
	2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	447.000	447.000	-
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**630.119.000**	**389.711.000**	**240.408.000**
	3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.711.000	2.711.000	-
	3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.000	1.575.000	-
	3.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	-
	3.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.920.000	19.920.000	-

	3.5.	Penyediaan Bahan/Material	11.285.000	11.285.000	-
	3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.458.000	222.050.000	165.408.000
	3.7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.170.000	22.170.000	-
	3.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.000.000	85.000.000	75.000.000
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.478.930.000**	**19.478.930.000**	-
	4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.266.000	10.266.000	-
	4.2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.468.664.000	19.468.664.000	-
	5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**813.253.275**	**799.085.175**	**14.168.100**
	5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	4.710.000	600.000
	5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.390.100	53.532.000	11.858.100
	5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.553.175	740.843.175	1.710.000
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**386.539.500**	**341.347.500**	**45.192.000**
	6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.743.500	285.551.500	45.192.000
	6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.796.000	55.796.000	-
	7.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**345.257.000**	**313.185.000**	**32.072.000**
	7.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288.694.000	256.622.000	32.072.000
	7.2.	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	56.563.000	56.563.000	-

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Inspektur DIY Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	%	88	Triwulan I	85,75
					Triwulan II	86,50
					Triwulan III	87,25
					Triwulan IV	88,00

Pada tahun 2021, Inspektorat DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Reviu Perjanjian Kinerja Terlampir.

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Reviu Inspektur Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	%	88	Triwulan I	85,75
					Triwulan II	86,50
					Triwulan III	87,25
					Triwulan IV	88,00

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	a. Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	Rp 34.016.446.969,00
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Laporan		

	Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.450.729.000,00
		Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 267.189.000,00
2.	Program - (Dana Keistimewaan)	Program -	Rp 0,00
3.	Program - (Dana Insentif Daerah)	Program -	Rp 0,00
4.	Program - .(Dana Bagi Hasil)	Program -	Rp 0,00
5.	Program - (Dana Alokasi Khusus)	Program -	Rp 0,00
	Jumlah Anggaran		Rp 39.734.364.969,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh (sengguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

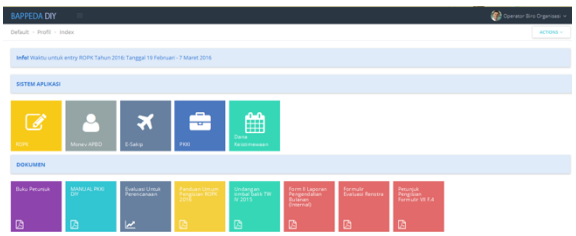

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Sistem Aplikasi Hasil Pengawasan (SIM-HP)

   SIM-HP merupakan aplikasi internal Inspektorat DIY yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

Gambar II. 2 Aplikasi SIM-HP

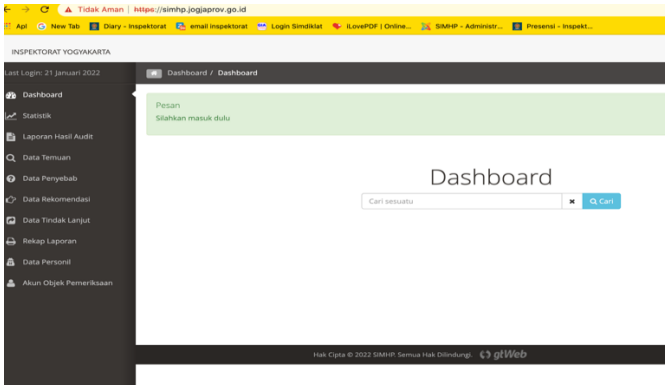

Sumber: https://simhp.jogjaprov.go.id/

3. Sistem Aplikasi Pengawasan Itjen Kemendagri (SIWASIAT)

   SIWASIAT merupakan sistem terintegrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang memuat tentang aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen Kemendagri, e-Dumas, jadwal pengawasan Itjen Kemendagri.

Gambar II. 3 Aplikasi SIWASIAT

Sumber: https://siwasiat.kemendagri.go.id/

4. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI

   SIPTL merupakan aplikasi BPK DIY yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK DIY. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

Gambar II. 4 Aplikasi SIPTL

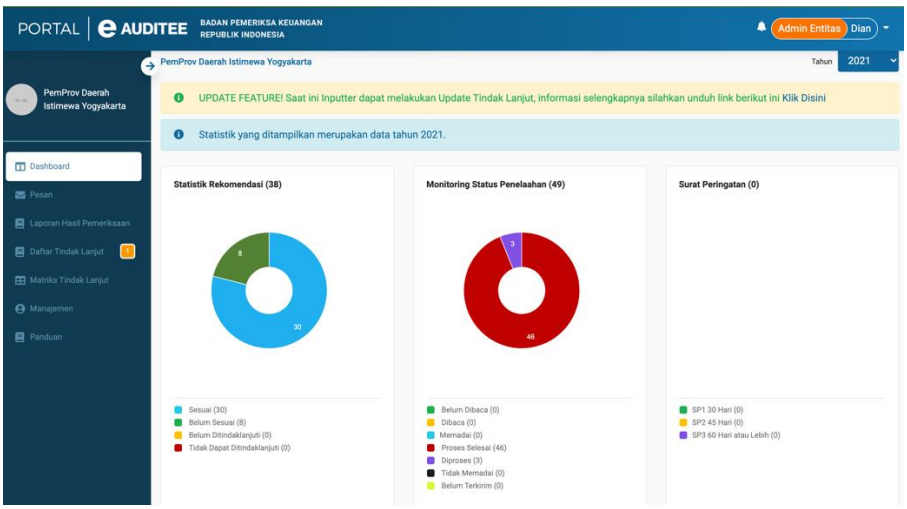

Sumber: https://eauditee.bpk.go.id/

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Inspektorat DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indikator: Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Meta Indikator: Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat DIY dan Itjen Kemendagri)	%	75	93,13	88	94,35	107,21	Sangat Baik	90

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal** didapatkan dari tiga komponen penyusun yaitu hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota diwilayah DIY sebagai berikut:

3.1.1 Pemeriksaan BPK RI

BPK RI menerbitkan empat laporan hasil pemeriksaan di tahun 2020 yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/04/202;
2. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi Pariwisata Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ta 2018-2020 Nomor 10D/LHP/XVIII.YOG/04/2021;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25A/LHP/XVIII.YOG/12/2021;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemda DIY Nomor : 26/LHP/VIII.YOG/2021.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemda DIY telah menindaklanjuti secara keseluruhan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tertuang dalam surat BPK RI Perwakilan DIY No 109/S/XVIII.YOG/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal Hasil Pemantauan TLRHP Semester I tahun 2021 sebesar 86,46%. Adapun rincian penyelesaian sebagai mana tabel berikut.

Tabel III. 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	52		
Temuan	559	87.120.234.703	
Rekomendasi	1108	81.616.776.150	
Tindak Lanjut			
Sesuai	958	68.113.694.564	86,46%
Belum Sesuai	145	13.296.126.177	13,09%
Belum Tindak Lanjut	4	119.021.045	0,36%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	1	87.934.363	0,09%

Kekurangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana tabel II.3 tersebut telah ditindaklanjuti dalam semester II tahun 2021. Akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 belum ada risalah semseter II tahun 2021 yang diterbitkan, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2021.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Adanya peralihan sistem tindak lanjut dari pembahasan secara manual dokumen ke sistem aplikasi pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan (SIPTL) BPK RI, sehingga dokumen yang telah diserahkan pada waktu pembahasan manual apabila belum diinputkan dalam SIPTL maka harus diunggah ulang ke aplikasi;
2. Proses berjenjang di internal BPK RI sehingga dokumen tindak lanjut yang telah di unggah ke sistem apabila belum sampai dengan tahap validasi Kepala Perwakilan maka status yang diperoleh adalah dalam proses penyelesaian (belum sesuai);
3. Temuan dan rekomendasi yang berupa kebijakan/peraturan membutuhkan waktu penyusunan sehingga tindak lanjut harus menunggu hasil kebijakan/peraturan tersebut;

4. Rekomendasi berupa penyelesaian kerugian yang terkait dengan mantan anggota legislatif, dimana dalam proses penagihan mengalami kesulitan dikarenakan kondisi ekonomi yang bersangkutan /ahli waris ;
5. Kerugian daerah yang melibatkan pihak ketiga terkendala karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan dunia usaha menurun drastis sehingga penyelesaian kerugian daerah terhambat.

3.1.2 Pemeriksaan Itjen Kemendagri RI

Hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Nomor 700/184-LHP/IJ tanggal 16 September 2021 memuat 6 temuan dengan 7 rekomendasi untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan risalah pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemda DIY tanggal 9 Desember 2021 dinyatakan bahwa seluruh tindaklanjut yang diunggah melalui aplikasi siwasiat.kemendagri.do.id telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Tabel III. 4 Risalah Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

NO.	OBRIK	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS							KERUGIAN		
				S	%	D	%	B	%	TPTD	NILAI	SETORAN	SISA
1	Pembagian Urusan Pemerintahan	1	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
2	Kelembagaan Daerah	1	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
3	Keuangan Daerah	1	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
4	Pelayanan Publik Daerah	1	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
5	Kebijakan Daerah	1	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
6	Ketentraman Ketertiban Umum dan Linmas	1	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-
TOTAL		6	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	-	-	-

Sumber: siwasiat.kemendagri.go.id

Secara teknis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan itjen Kemendagri tidak mengalami kendala. Penyampaian dokumen tindak lanjut bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi SIWASIAT, dan respon cepat dari tim pembahas Itjen Kemendagri juga menjadi faktor pendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3.1.3 Pemeriksaan Inspektorat DIY

Inspektorat DIY selaku APIP Internal tahun 2021 telah melaksanaan pemeriksaan reguler operasional sebanyak 150 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMAN/SMKN dan BUKP. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan pada OPD sesuai usulan yang disampaikan dalam Rakorwasda tahun 2020. Adapun rincian hasil pemeriksaan operasional reguler dan tindaklanjutnya sebagai berikut:

Tabel III. 5 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	150		
Temuan	566	1.722.887.170	
Rekomendasi	1319	1.581.198.233	
Sesuai	1272	1.334.510.169	96,43%
Dalam Proses Tindak Lanjut	18	282.352.878	1,4%
Belum Tindak Lanjut	29		2,2%

Sumber: simhp.jogjaprov.go.id, data diolah

Selain pemeriksaan operasional reguler pada tahun 2021 Inspektorat DIY telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya meliputi:

1. Pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu (PDTT) meliputi reviu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), reviu LPPD, dan lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja pada 16 OPD;
3. *Probity Audit*;
4. *Stock* dan *Cash Opname* pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD/UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang;
5. Pengawasan akhir masa jabatan pada pemerintah Kabupaten bantul, Gunungkidul dan Sleman;
6. Pendampingan penyusunan LK OPD, pendampingan SPIP di 37 OPD ; serta
7. Pengawasan lainnya yang merupakan *mandatory* dari peraturan yang berlaku.

Hasil perhitungan komposit dari tiga sub indikator diatas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III. 6 Pengukuran Capaian Sasaran

Sub-Indikator	Persentase Capaian	Rata-Rata Persentase
a) TLHP BPK RI Perhitungan: Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100%	= (958/1108)x100% = 86,64%	94,35%
b) TLHP Itjen Kemendagri Perhitungan: Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100%	= (7/7)x 100% =100%	
c) TLHP inspektorat DIY Perhitungan: Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi dikalikan 100%	= (1272/1319) x 100% = 96,43%	

Kinerja sasaran Inspektorat DIY pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	93,13	88	94,35	107,2	90%	104,83

Analisis Ketercapaian Sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. tercapai 94,35% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 107,2% (terlampaui);
b. Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 94,35% sehingga ada kenaikan sebesar 1,22% atas capaian tahun 2020 sebesar 93,13%;
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan pengawasan internal berkala mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan umum serta, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD/unit kerja yang diperiksa telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat DIY terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

b. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Pendampingan dan asistensi merupakan salah satu sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemda DIY sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan *auditee* atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat DIY. Salah satu upaya adalah dilaksanakannya Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda). Dengan menginformasikan hasil pengawasan serta kebijakan pengawasan kepada OPD di lingkungan Pemda DIY & Kab/Kota se-DIY, diharapkan agar pihak-pihak terkait menyadari pentingnya fungsi pengawasan guna terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Koordinasi intensif ke OPD baik secara formal maupun non formal melalui penanggungjawab pelaksana tindak lanjut;
b. Koordinasi langsung ke BPK RI secara daring dengan menghadirkan kepala OPD, desk secara langsung dengan kepala BPK Perwakilan DIY;
c. pemanfaatan aplikasi siwasiat.kemendagri.go.id secara optimal dan riil time.
d. Dukungan anggaran yang cukup.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator sasaran Inspektorat DIY:

a. Rekomendasi keuangan yang belum terbayarkan oleh pihak ke-3
b. Pada bulan Desember 2021 diterbitkan 16 LHP Inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan prosentase penyelesaian. Sesuai aturan yang berlaku maksimal adalah 60 hari setelah LHP diterima sehingga untuk LHP yang terbit bulan Desember 2021 belum ditindaklanjuti secara keseluruhan;
c. Proses berjenjang di internal BPK RI sehingga dokumen tindak lanjut yang diusulkan **Sesuai** oleh BPK Perwakilan apabila belum sampai dengan tahap validasi BPK Pusat belum terhitung sebagai rekomendasi yang terselesaikan sehingga berpengaruh terhadap persentase penyelesaian tindak lanjut tersebut.

3.2 *C*apaian Kinerja Lainnya

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCP di setiap Pemda dengan menggandeng Inspektorat sebagai koordinator di setiap daerah. Adapun area intervensi dan indikator yang digunakan dalam menilai MCP KPK adalah sebagaimana Tabel III.8.

Tabel III. 8 Area Intervensi, Indikator, Dan Sub Indikator Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2021

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH
			Implementasi SSH
		Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB dan HSPK
			Kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK
		Penganggaran APBD	Penyerahan RAPBD
			Persetujuan DPRD
			Publikasi APBD
		Pengawasan	Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan & Tindak Lanjutnya
			Reviu RKPD & Tindak Lanjutnya
			Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) & Tindak Lanjutnya
2	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen
			Ketersediaan SDM UKPBJ
			Ketersediaan Fungsional PBJ
		Pelaksanaan Tupoksi	Reviu Perencanaan PBJ
			Vendor Management System
			Evaluasi Kegiatan PBJ
			Advokasi PBJ
		Perangkat Pendukung	Kode Etik
			SOP
			TPP Khusus UKPBJ
		Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP
		Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS
			Reviu Kinerja UKPBJ dan Tindak Lanjutnya
3	Perizinan	Regulasi	Perda/ Perkada RTRW/ RDTR
			Perkada Perizinan
			SK Kada Tata Kelola Perizinan
		Infrastruktur	Sistem Perizinan *Online* Daerah
			Lokasi dan Tempat Layanan
			Media Publikasi
		Proses Perizinan	Pendelegasian Kewenangan
			Rekomendasi Teknis
			Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat
		Pengendalian dan Pengawasan	Penanganan Pengaduan
			Reviu Kinerja Perizinan dan Tindak Lanjutnya
4	Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM
			Ketersediaan Anggaran
			Saluran WBS

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
		Saluran Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
		Probity Audit	Laporan Hasil *Probity Audit*
		Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	% Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
5	Manajemen ASN	Regulasi	Perkada
			SK Kada
		Sistem Informasi	Sistem Informasi Manajemen ASN
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN
			Pengendalian Gratifikasi
		Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan
			Tambahan Penghasilan Pegawai
			Promosi, Rotasi, Mutasi
			Manajemen Kinerja
		Pengawasan	Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN
			Evaluasi Benturan Kepentingan
6	Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak
			Data Tunggakan Pajak
		Inovasi Peningkatan Pajak	Usulan Inovasi
			Laporan Hasil Inovasi Pajak
		Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak
		Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak
7	Manajemen Aset Daerah	Database Aset	Penatausahaan Aset
			Koordinasi dan Rekonsiliasi
		Pengelolaan Aset	Regulasi
			Pengawasan
		Sertifikasi Aset	% Sertifikasi Aset
		Penertiban Aset	Penertiban Aset
8	Tata Kelola Keuangan Desa	Publikasi	Publikasi APBDes
			Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes
		Regulasi	Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pengawasan	Audit Keuangan Desa

Tahun 2021 Pemda DIY dengan pengawalan dari Inspektorat DIY telah berhasil mencapai nilai sebesar 94%.

Gambar III. 1 Capaian MCP KPK Pemda DIY

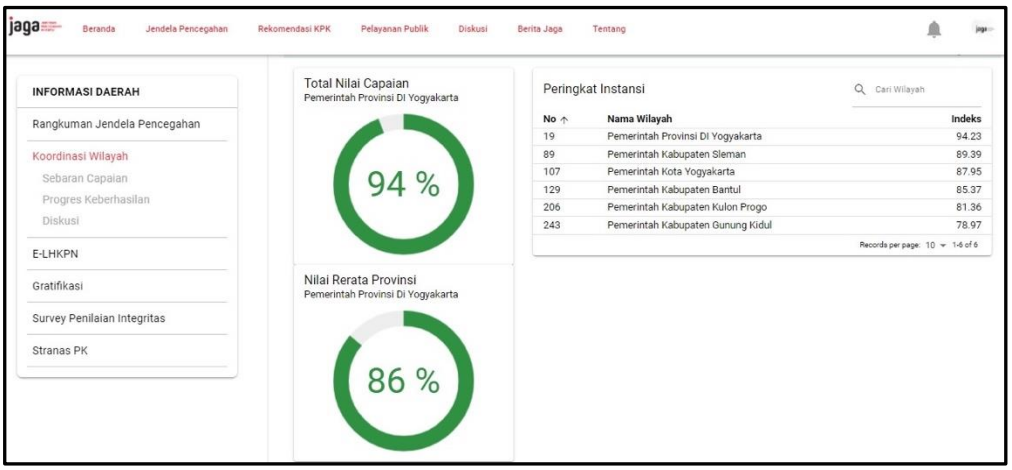

Sumber: jaga.id

3.3 Efisiensi Anggaran

Capaian kinerja sasaran Inspektorat DIY didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.717.918.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.410.421.500,00 atau sebesar 94,62%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indikator: Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88	94,35	107,2	5.717.918.000	5.410.421.500	94,62	5,37
Jumlah						5.717.918.000	5.410.421.500	94,62	
Program pendukung		Program Penunjang				34.016.446.969	31.778.192.609	93,42	6,58

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Total Belanja Langsung						**39.734.364.969**	**37.188.614.109**	**93,59**	**6,41%**

Sumber: *Laporan Keuangan Inspektorat Th 2021*

Sisa anggaran sebesar Rp. 2.545.750.860,00 antara lain bersumber dari:

- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Pada kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online sehingga anggaran yang dialokasikan untuk akomodasi kegiatan dan honor narasumber tidak dapat terserap.
- Belanja operasional harian pemeriksaan

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 93,59%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 2.545.750.860,00 atau 6,41%

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Pemanfaatan media sebagai dokumentasi penyimpanan file secara terpadu (DATAINS) yang memungkinkan semua pegawai dapat mengakses data dan dokumen Inspektorat DIY;
b. Pemanfaatan aplikasi virtual meeting untuk melakukan desk tindak lanjut hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, dan kegiatan yang memerlukan tatap muka dialihkan secara daring;
c. Memanfaatkan sistem online untuk pengisian laporan pekerjaan harian (diary) setiap pegawai di Inspektorat DIY; form notulensi; form asistensi; pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Inspektorat DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Inspektorat DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10 Inventarisasi Lintas Sektor Inspektorat DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat	koordinator tindak lanjut	terselelesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Pemda DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Peningkatan sistem pengendalian intern unit kerja 2. Penurunan peluang pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
		OPD/unit kerja di Lingkungan Pemda DIY	obyek pemeriksaan			
		BPK/APIP	sebagai pemeriksa atas kegiatan pada Pemda DIY			
2.	Pengawasan Umum/Teknis di Kabupaten/Kota	Inspektorat	Melakukan pengawasan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa program kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan saran/ rekomendasi atas ketidaksesuaian yang terjadi.	rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan	OPD Kab/Kota	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Kelompok Sasaran:
		OPD Kabupaten/Kota	sebagai obyek pemeriksaan			

		Inspektorat Kabupaten/Kota	koordinator OPD Kab/Kota yang mengawal, mendampingi pada saat dilakukan pengawasan oleh Inspektorat DIY serta koordinator tindak lanjut hasil pengawasan			1. Bahan Evaluasi pkegiatan/kebijakan di kabupaten/kota 2. Peningkatan Kapasitas Tim RB Perangkat Daerah 3.
3.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Inspektorat	Koordinator	tindak lanjut penyelesaian TP/TGR	unit kerja di lingkungan Pemda DIY dan masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi Sasaran: 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
		Majelis TPTGR	pelaksana penyelesaian TPTGR			
		BPK	Pemantau dan evaluator pelaksanaan TPTGR			
		OPD Pemda/DIY	obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TP/TGR			
		masyarakat	obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TP/TGR			
4.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Koordinator	Rencana Pengawasan tahun selanjutnya	stakeholder terkait	Bagi OPD: 1. Sebagai bahan masukan sehingga dalam perencanaan pegawasan akan didapatkan perencanaan yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang tepat, serta tidak tumpang tindih.
		OPD Pemda DIY	pemberi saran dan masukan			
		BPKP/Itjen Kemendagri	sinkronisasi perencanaan pengawasan			
		Inspektorat Kab/Kota	pemberi saran dan masukan serta konsolidasi pengawasan kab/kota			

5.	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat DIY	koordinator dan tim penilai pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil evaluasi LPPD Kab/Kota se DIY	Kab/Kota	Bagi OPD: 1. mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai internal integritas organisasi dan Nilai eksternal persepsi korupsi
		Inspektorat Kab/Kota	pendamping terhadapa pelaksanaan EKPPD di kab/kota			
		BPKP Perwakilan DIY	bersama dengan Inspektorat DIY membentuk tim penilai EKPPD kab/kota			
		Biro Tapem Kab/Kota	pelaksana EKPPD kabupaten/kota			
6.	Satuan Tugas Saberpungli	Inspektorat DIY	koordinator dan sekretariat selaku penyedia dukungan dana untuk kegiatan Satgas Saberpungl	Pelayanan publik DIY bebas pungli	unit kerja pemberi layanan publik	mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai eksternal persepsi korupsi)
		Kejaksaan TInggi DIY	ketua 2 UPP Satgas Saberpungli DIY (Aswas Kejati) sekaligus anggota tim satgas			
		Kepolisian Daerah DIY	Ketua pelaksana UPP Satgas Saberpungli DIY (Irwasda) sekaligus anggota tim satgas			
		BINDA DIY	kelompok ahli Satgas Saberpungli			
7.	Unit Pengendali Gratifikasi	Inspektorat	memfasilitasi pelaporan gratifikasi dari ASN/ penyelenggara negara yang berada di lingkup Pemda DIY, mulai dari laporan, verifikasi	pelaporan gratifikasi ke KPK	ASN/penyelenggaran negara	mendukung capaian sasaran Pemda : Nilai internal integritas organisasi, Nilai Eksternal Pelayanan Publik dan Nilai eksternal persepsi korupsi

			awal, sebelum disampaikan kepada KPK untuk mendapatkan ststus penetapan status terkait obyek gratifikasi yang dilaporkan			
		ASN Pemda DIY/ penyelenggara negara	obyek pelaksana kepatuhan atas gratifikasi			
		KPK	verifikator laporan gratidikasi			

BAB 4
Penutup

Bab 4 Berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Inspektorat DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja antara lain:
   a. Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat DIY mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
   b. Pengawasan oleh Kementerian Teknis pada Pemda DIY belum terkoordinasi secara baik, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis tidak terpantau oleh Inspektorat DIY;
   c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;

2. Faktor pendukung ketercapaian kinerja antara lain:
   a. berjalannya fungsi konsultatif dan peran Inspektorat DIY sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi, *sharing* dengan semangat mengawal tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
   b. komitmen dan integritas setiap unsur di Inspektorat DIY dimana setiap unsur dituntut untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuannya;
   c. koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemda DIY;

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan sebagai berikut:

1. komunikasi lebih intensif terhadap *stakeholder* terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya;
2. mengikutsertakan unsur dalam pendidikan, pelatihan, atau srertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Inspektorata DIY;
3. pembinaan dan pengawalan pada OPD untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada setiap masing-masing manajemen OPD sehingga diharapkan OPD mampu melakukan *self diagnostic assestment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin datang dalam pelaksanaan program kegiatan.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY

N0.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY		Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	3,51	3,63	3,76	3,88	4
2		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	80	82	85	88	90

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat 2017-2022

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Website : http://.inspektorat.jogjaprov.go.id Email : inspektoratdiy@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMADI, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Inspektur DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	PLT. INSPEKTUR DIY
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
HAMENGKU BUWONO X	SUMADI, S.H., M.H.
	NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : **Inspektorat DIY**
Jabatan : **Plt. Inspektur DIY**
Tahun Anggaran : **2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	88	Triwulan I	85.75
					Triwulan II	86.50
					Triwulan III	87.25
					Triwulan IV	88.00

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	a. Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	Rp 34.016.446.969,00
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Laporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.450.729.000,00
		Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 267.189.000,00
2.	Program - (Dana Keistimewaan)	Program -	Rp 0,00
3.	Program - (Dana Insentif Daerah)	Program -	Rp 0,00
4.	Program - .(Dana Bagi Hasil)	Program -	Rp 0,00
5.	Program - (Dana Alokasi Khusus)	Program -	Rp 0,00
	Jumlah Anggaran		Rp 39.734.364.969,00

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan -, Program – Kegiatan – Subkegiatan - Rp - **)
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program -. Kegiatan – Subkegiatan -. Rp - **)
4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk -.Rp - ***)

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PLT. INSPEKTUR DIY

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 19630826 198903 1 007

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2020

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

ꦲꦶꦤꦱ꧀ꦥꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦫꦠ꧀

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

Yogyakarta, 19-04-2021

Nomor : 700/01938
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Inspektorat DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi subkomponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi subkomponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan

Perjanjian...

Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pengukuran;
   2) Kualitas Pengukuran;
   3) Implementasi Pengukuran.
c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pelaporan;
   2) Penyajian Informasi Kinerja;
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja yang dilaporkan *(output)*;
   2) Kinerja yang dilaporkan (*outcome*);
   3) Kinerja yang dilaporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 90,70 kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 29,85 atau 99,50% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,58 atau 94,31% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,05 atau 80,31% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,42 atau 74,17% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 17,81 atau 89,06% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2019 yang lalu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertahankan penilaian dengan baik pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan...

Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik.

Demikian kami sampaikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP 19680215 199403 1 005

Tembusan:
Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2020

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

SURAT PERNYATAAN

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Inspektorat DIY Nomor 700/01438 tanggal 19 April 2021 dengan ini kami menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik	a) melakukan evaluasi mandiri secara berjenjang atas kinerja masing-masing pegawai; b) monev atas pelaksanaan perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kinerja; c) mengintensifkan monev capaian hasil program kegiatan (*output*/*outcome*/IKU) baik secara fisik maupun keuangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 3 Mei 2021
INSPEKTUR

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc
NIP 19680215 199403 1 005